



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Susilo;
2. Tempat lahir : Kedai Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purwo Dusun III Desa Suka Makmur

Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan surat perintah

pennangkapan Nomor: SP.Kap/150/VII/2023/Reskrim;

Terdakwa Joko Susilo ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023

sampai dengan tanggal 17 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H.,

Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H.,

Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian

Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29

Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN

Bnj tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Susilo bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain/pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Susilo dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Dress warna biru;
 - 1 (satu) baju warna putih motif kotak kotak;
 - 1 (satu) celana short warna hitam;
 - 1 (satu) jilbab warna biru terdapat pin gross;
 - 1 (satu) BH warna maron;
 - 1 (satu) celana dalam warna maron merk Yagelila;
 - 1 (satu) unit hp mer Vivo Y16 warna hitam;
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat motif kotak kotak berisikan alat kosmetik (no.1 s/d 8 dikembalikan kepada keluarga korban);
 - 1 (satu) hp merk Realme C11 warna abu abu;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxi M20 warna biru (no.9 s/d 10 dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Joko Susilo pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Juli Hartati. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari perkenalan terdakwa Joko Susilo dengan korban Juli Hartati Siregar dari media sosial facebook kemudian dilanjutkan dengan pertukaran nomor handphone dan seringnya komunikasi melalui chating dan telepon dan akhirnya timbul rasa suka antara keduanya. Lalu pada bulan Desember 2022 terdakwa dan korban pertama kali bertemu di Ramayana Jl. Sisingamangaraja Medan lalu pergi ke sebuah penginapan di daerah Deli Tua untuk melakukan hubungan badan. Setelah itu pada bulan Januari 2023 korban menghubungi terdakwa dan mengaku bahwa ia hamil dan meminta pertanggung jawaban agar dinikahi dan saat itu pula terdakwa menjawab bahwa ia siap bertanggung jawab namun setelah terdakwa pulang dari Tanjung Balai.

Kemudian pada bulan Februari 2023 korban menghubungi terdakwa bahwa kandungannya keguguran dan mengatakan bahwa keluarga korban tidak menyetujui hubungannya dengan terdakwa dimana keluarga korban menyita handphone korban agar tidak bisa berkomunikasi dengan terdakwa. Lalu pada bulan Mei 2023 korban menghubungi lagi terdakwa melalui handphone dengan nomor baru dan mengatakan masih suka dengan terdakwa lalu sering melakukan komunikasi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban menghubungi terdakwa untuk melakukan pertemuan di Binjai sekira pukul 17.00 WIB. Saat itu terdakwa meminta saksi Ardianto untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Kebun Lada dengan sebuah becak motor, sedangkan korban diantar oleh keponakan korban dengan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengajak korban ke sebuah ladang dimana ditempat tersebut ada sebuah gubuk milik Massa Sembiring di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Sesampainya di gubuk tersebut korban memasak nasi sedangkan terdakwa pergi belanja odol dan sabun mandi. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa, korban, saksi Ardianto dan Massa Sembiring duduk diteras dan berbincang bincang sambil makan sampai pukul 21.00 WIB. Setelah itu korban masuk kedalam gubuk meninggalkan terdakwa dan saksi Madsyah dan Ardianto berbincang bincang. Lalu sekira pukul 24.00 WIB saksi Madsyah dan Ardianto meninggalkan tempat itu lalu korban mengajak terdakwa masuk kedalam gubuk untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri, korban langsung

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur sedangkan terdakwa duduk dikursi sambil bermain handphone sampai pukul 05.00 WIB dini hari.

Setelah itu terdakwa berdiri dan memperhatikan korban yang tertidur pulas merasa emosi karena teringat akan ancaman korban yang meminta pertanggung jawaban jikalau tidak mau akan menjumpai keluarga terdakwa. Lalu terdakwa mencekik leher korban dengan sekuat tenaga sehingga korban tidak bergerak lagi.

Kemudian sekira pukul 06.00 WIB terdakwa keluar gubuk dan melihat saksi Ardianto sedang tertidur di teras gubuk lalu memasak air panas, kemudian saksi Madsyah Sembirig datang membawa minyak karo lalu memberikannya kepada terdakwa untuk diolesi ke tubuh korban. Karena tubuh korban tidak bergerak lagi dengan berpura pura terdakwa meminta tolong saksi Ardianto untuk memanggil becak agar korban dibawa ke Rumah Sakit. Dan sesampainya di Rumah Sakit Bidadari Binjai, pihak Rumah Sakit mengatakan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Visum Et Repertum Luar dan dalam Nomor 15/IKFM/VII/2023 an. Juli Hartati Siregar yang menerangkan :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan punggung kanan kiri, dan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot leher kiri dan kanan kelenjar gondok (tiroid), pangkal pembuluh darah besar leher kiri dan saluran nafas bagian atas dan disimpulkan penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke salurannafas akibat pencekikan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagiamanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Joko Susilo pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB atau suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban Juli Hartati dan perbuatan itu mengakibatkan matinya saksi korban. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari perkenalan terdakwa Joko Susilo dengan korban Juli Hartati Siregar dari media sosial facebook kemudian dilanjutkan dengan pertukaran nomor handphone dan seringnya komunikasi melalui chating dan telepon dan akhirnya timbul rasa suka antara keduanya. Lalu pada bulan Desember 2022 terdakwa dan korban pertama kali bertemu di Ramayana Jl. Sisingamangaraja Medan lalu pergi ke sebuah penginapan di daerah Deli Tua untuk melakukan hubungan badan. Setelah itu pada bulan Januari 2023 korban menghubungi terdakwa dan mengaku bahwa ia hamil dan meminta pertanggung jawaban agar dinikahi dan saat itu pula terdakwa menjawab bahwa ia siap bertanggung jawab namun setelah terdakwa pulang dari Tanjung Balai.

Kemudian pada bulan Februari 2023 korban menghubungi terdakwa bahwa kandungannya keguguran dan mengatakan bahwa keluarga korban tidak menyetujui hubungannya dengan terdakwa dimana keluarga korban menyita handphone korban agar tidak bisa berkomunikasi dengan terdakwa. Lalu pada bulan Mei 2023 korban menghubungi lagi terdakwa melalui handphone dengan nomor baru dan mengatakan masih suka dengan terdakwa lalu sering melakukan komunikasi.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban menghubungi terdakwa untuk melakukan pertemuan di Binjai sekira pukul 17.00 WIB. Saat itu terdakwa meminta saksi Ardianto untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Kebun Lada dengan sebuah becak motor, sedangkan korban diantar oleh keponakan korban dengan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengajak korban ke sebuah ladang dimana ditempat tersebut ada sebuah gubuk milik Massa Sembiring di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. Sesampainya di gubuk tersebut korban memasak nasi sedangkan terdakwa pergi belanja odol dan sabun mandi. Lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa, korban, saksi Ardianto dan Massa Sembiring duduk diteras dan berbincang bincang sambil makan sampai pukul 21.00 WIB. Setelah itu korban masuk kedalam gubuk meninggalkan terdakwa dan saksi Madsyah dan Ardianto berbincang bincang. Lalu sekira pukul 24.00 WIB saksi Madsyah dan Ardianto meninggalkan tempat itu lalu korban mengajak terdakwa masuk kedalam gubuk untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri, korban langsung

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur sedangkan terdakwa duduk dikursi sambil bermain handphone sampai pukul 05.00 WIB dini hari.

Setelah itu terdakwa berdiri dan memperhatikan korban yang tertidur pulas dan melihat barang barang milik korban sehingga timbul niat untuk memilikinya lalu terdakwa mencekik leher korban dengan sekuat tenaga sehingga korban tidak bergerak lagi.

Kemudian sekira pukul 06.00 WIB terdakwa keluar gubuk dan melihat saksi Ardianto sedang tertidur di teras gubuk lalu memasak air panas, kemudian saksi Madsyah Sembirig datang membawa minyak karo lalu memberikannya kepada terdakwa untuk diolesi ke tubuh korban. Karena tubuh korban tidak bergerak lagi dengan berpura pura terdakwa meminta tolong saksi Ardianto untuk memanggil becak agar korban dibawa ke Rumah Sakit. Dan sesampainya di Rumah Sakit Bidadari Binjai, pihak Rumah Sakit mengatakan bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi atau meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Visum Et Repertum Luar dan dalam Nomor 15/IKFM/VII/2023 an. Juli Hartati Siregar yang menerangkan:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan punggung kanan kiri, dan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot leher kiri dan kanan kelenjar gondok (tiroid), pangkal pembuluh darah besar leher kiri dan saluran nafas bagian atas dan disimpulkan penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke saluran nafas akibat pencekikan.

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi Ardianto dan terdakwa kembali ke gubuk lalu mengambil semua barang-barang milik korban berupa alat kosmetik dan handphone Vivo Y6 dan uang Rp.38.000,- lalu pergi menuju Medan. Selanjutnya oleh terdakwa dan saksi Ardianto menjual handphone milik korban Juli Hartati sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pergi menuju Kabupaten Samosir

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimanadiatur dan diancampidanadalam pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Indah Rahmadani Pulungan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahu oleh saksi Sri Bintang dengan mengatakan kepada saksi bahwa Ibu Saksi telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah sakit Bidadari Binjai;
- Bahwa kemudian Saksi dan keluarga lainnya pergi ke rumah saki Bidadari Binjai dan pada saat itu Saksi melihat korban sudah berada ruang IGD rumah sakit Bidadari Binjai;
- Bahwa pihak rumah sakit memberitahu kepada Saksi pada saat korban Juli Hartati Siregar datang diantar oleh seorang laki laki yang mengaku sebagai suami korban yang pada saat tiba dirumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penjelasan rumah sakit, bahwa korban dibawa oleh tukang becak yang dari rekaman CCTV bahwa yang mengantar Ibu Saksi kerumah Saksit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa dan pernah mendengar percakapan korban dengan Terdakwa dengan sebutan mama papa.
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi merasa curiga dan melaporkan ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Sri Bintang Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.07 Wib, pada saat saya berada dalam perjalanan dari pancur Batu ke Medan kemudian Terdakwa, menelpon Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa korban korban Juli Hartati Siregar telah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim foto korban Juli Hartati Siregar kepada Saksi yang sudah meninggal dunia, kemudian Saksi mengirimkan foto korban kepada anak korban saksi Indah Rahmadani Pulungan untuk memastikan apakah foto tersebut adalah ibunya saksi Indah Rahmadani Pulungan;
- Bahwa kemudian saksi Indah Rahmadani Pulungan mengetakan bahwa benar foto tersebut adalah ibu saksi Indah Rahmadani Pulungan, kemudian Saksi menyuruh agar Indah pergi ke rumah sakit untuk melihat korban;
- Bahwa sebelum kematian korban Juli Hartati Siregar Saksi mengetahui adanya hubungan Asmara antara Terdakwa dengan korban dalam waktu selama 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Lina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Kamis Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi dihubungi oleh anak korban saksi , Indah Rahmadani Pulung dengan mengatakan Juli Hartati Siregar telah meninggal dunia;
- Bahwa Sebelumnya korban datang kerumah Saksi dengan mengatakan ingin menginap dirumah Saksi karena akan mengurus KTP di Binjai dan korban tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan korban sudah berhubungan selama 6 (enam) bulan mempunyai hubungan asmara korban pernah cerita kepada Saksi bahwa korban sedang hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Massa Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di penyidik;
- Bahwa saksi adalah pemilik Gubuk ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati Siregar;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 'Wib, Saksi pergi keladang, kemudian saksi Ardianto sedang duduk daduk didepan gubuk di ladang Saksi bersama Terdakwa yang pada saat itu belum Saksi kenal;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Saksi datang ke lading untuk mengutip kacang tanah dan saya melihat saksi Ardianto dengan Terdakwa sedang duduk didepan gubuk, sekira pukul 17.00 Wib selesai mengutip kacang Saksi pulang;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, korban, saksi Ardianto dan Saksi duduk diteras dan berbincang bincang sambil makan sampai pukul 21.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 06.00 wib Saksi kembali keladang untuk mengutip kacang dan sekira pukul 08.30 Wib saya pulang kerumah;
- Bahwa saksi Ardianto dan Terdakwa tinggal di gubuk diladang Saksi tanpa ada permissi kepada Saksi dan pada saat itu Saksi tidak melihat korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, ketika Saksi datang ke ladang saksi saksi Ardianto langsung mendatangi saya dan meminta saya untuk memanggil tukang becak;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil tukang becak saksi Parlindungan Simanjorang, kemudian sesampainya Saksi di lading Saksi melihat saksi Ardianto bersama Terdakwa sedang membopong seorang perempuan yang tidak Saksi kenal yang Saksi ketahui belakangan adalah korban untuk naik kedalam becak;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa korban naik becak ke rumah sakit Bidadari bersama dengan saksi Ardianto, kami naik sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi sedang diladang kemudian security rumah sakit Bidadari Binjai datang memberitahu Saksi bahwa korban yang sebelumnya dibawa kerumah sakit menggunakan becak yang dikendarai oleh saksi Parlindungan Simanjorang telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Parlindungan Simanjorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di penyidik;
- Bahwa saksi adalah pengendara becak motor angkutan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati Siregar;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Saksi sedang mangkal di jalan TA. Hamzah Kel. Nangka Kec. Binjai Utara tepatnya disamping Depo 78 untuk menunggu penumpang, tiba-tiba saksi Massa Sembiring datang Dengan mengatakan "LIN BECAK" kemudian Saksi menjawab "dimana bang" dan dijawab "diladang"
- Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam ladang dengan mengikuti saksi Massa Sembiring setelah sampai Saksi melihat 2 (dua) orang laki laki sedang memopong korban untuk dinaikkan kedalam Becak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sebelumnya Saksi tidak kenal naik kedalam becak sambil memangku Korban yang sudah diam tidak bergerak,;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya mau dibawa kemana Bang kemudian saksi Massa Sembiring mengatakan dibawa kerumah Sakit Bidadari Binjai;
- Bahwa pada saat sampai di rumah sakit bidadari Perawat dan Security yang ada di rumah sakit membantu Terdakwa mengangkat korban keatas Sorongan untuk dibawa ke IGD;
- Bahwa kemudian saksi memikirkan becak didepan rumah sakit bidadari, kemudian Saksi melihat Terdakwa sambil menangis;
- Bahwa kemudian saksi Massa Sembiring bersama temnnya menghampiri Saksi kemudian saksi Massa Sembiring memberikan uang kepada saya Rp. 10.000, (sepuluh ribu) sambil berkata ini ongkosnya, kemudian Saksi pergi meninggal rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Ardianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di penyidik;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut setelah Saksi diperiksa di kantor Polisi,
- Bahwa Saksi mengira korban Juli Hartati Siregar meninggal dunia karena sakit di dalam gubuk ladang milik saksi Massa Sembiring, dan setelah

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menangkap Terdakwa dan Saksi ternyata korban meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa dengan cara dicekik

- Bahwa Saksi tidak ada ikut dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendengar percakapan Terdakwa menelpon seorang perempuan yang menurut pengakuannya adalah istri Terdakwa janji mau bertemu di halte simpang kebun lada;
- Bahwa kemudian sorenya sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Terdakwa pergi keluar dari ladang menuju ke Tandem Pasar III mau membeli seng pesanan teman Saksi di Samosir dengan mengendarai angkot, sekaligus Terdakwa mau menemui istrinya di halte Simpang Kebun Lada sesampainya di toko bangunan daerah Tandem pasar III, rupanya seng atap yang mau kami beli barangnya kosong dan harus pesan dulu menunggu selama 2 (dua) hari dan setelah itu Saksi dan Terdakwa memutuskan kembali pulang sekalian menemui istrinya yang sudah janji mau bertemu di Halte Simpang Kebun Lada Sesampainya kami di Halte Simpang Kebun Lada sekitar 15 menit, tidak lama istri Terdakwasampai di halte diantarkan oleh seorang Laki-laki yang tidak Saksi kenal, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna merah setelah itu Saksi menyuruh Terdakwasupaya pulang duluan bersama istrinya ke ladang dengan menggunakan becak. Sedangkan Saksi lanjut pergi mau mencari seng ke toko bangunan lain di daerah Tandem menggunakan angkot. namun sesampainya di toko bangunan, pihak toko mengatakan kepada Saksi jika mau membeli seng harus inden (pesan dulu selama dua hari) setelah itu Saksi pun pulang menuju ke ladang Sesampainya Saksi diladang Terdakwa dan istrinya Juli Hartati sedang duduk diteras gubuk kemudian korban bertanya kepada Saksi "Di kita mau masak apa???" Saksi jawab "bebas aja kak mau masak apa, lalu korban mengatakan kepada Saksi kalo gitu belikan tempe Saksi jawab "ya kak ini kubeli di warung" setelah itu Saksi jalan kaki pergi belanja kewarung membeli minyak makan dan tempe, setelah itu Saksi menyerahkan belanjaan tempe dan minyak makan kepada korban untuk dimasak, setelah selesai masak Saksi melihat mereka makan berdua diteras gubuk Lalu selepas azan magrib datang pemilik gubuk yang bernama pak Massa Sembiring menemui Saksi, dan kemudian kami duduk mengobrol membahas tentang rencana mau menanam tanaman cabe, timun dan jagung, sedangkan Terdakwad dan korban selesai makan malam langsung istirahat masuk kedalam gubuk dengan menutup pintu dan jendela gubuk, sedangkan Saksi bersama

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



- pak Massa Sembiring mengobrol sampai tengah malam pukul 24.00 Wib, dan setelah pemilik gubuk pulang, Saksi baring-baring di luar pojok teras gubuk sambil main Skater dan Saksi mendengar suara desahan dari dalam gubuk seperti orang sedang melakukan hubungan suami-istri, dan setelah itu Saksi pun tertidur. Kemudian paginya sekira pukul 06.30 Wib Saksi terbangun mendengar suara orang ngorok dari dalam gubuk, lalu Saksi melihat bahwa Terdakwasudah bangun dan ia merebus air panas di luar gubuk, kemudian Terdakwalangsung membuat kopi dan teh, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ko binik mu dimana nampak dijawabnya "itu di dalam, lagi gak enak badan, karena kurang tidur begadang" Saksi jawab "udalah paksa banguni suruh dia makan, kalau uda siap makan mau tidur. tidur lagi gak apa-apa yang penting perutnya terisi" dan dijawabTerdakwa"udalah biarkan aja dia nanti bangun sendiri orang dia baru tidur" tidak lama datang pak Massa Sembiring lalu beertanya "pak ada minyak karo" dijawabnya "sebaentar aku liaht dulu dirumah" tidak berapa lama kemudia Massa sembiring datang membawa minyak karo, kemudian minyak tersebut diserahkan kepada Saksi, lalu minyak tersebut Saksi serahkan kepada saksi Joko Susilo, lalu Saksi mengatakan kepada saksi Joko Susilo, "ya udahlah kalo gitu aku mau ngecas hp dulu ke parkiran gereja";
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, sewaktu Saksi masih mengecas HP, datang Terdakwa ke parkiran gereja mau ngecas handphone miliknya juga, Saksi bertanya "bagaimana keadaan istrimu" dijawab Terdakwa" agak mendingan, aku uda pamit tadi sama dia mau ngecas hp dulu" satu jam kemudian Terdakwa kembali lagi ke gubuk, tidak berapa lama kemudian Terdakwamemanggil Saksi dengan memberi kode tepuk tangan "Di... Saksi jawab "kenapa ko ??? dijawabnya sini kau dulu cepat setelah itu Saksi datang menuju ke gubuk yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat Saksi mengecas, saat itu Saksi melihat Terdakwamenangis sambil mengatakan "istriku di gimana ini Saksi jawab loh kenapa ini ko, kok pucat kali wajahnya dijawabTerdakwaTolonglah Carikan Becak lalu Saksi pun bergegas untuk mencari becak dengan jalan kaki sampai ke depan Jalan Danau Singkarak, saat itu Saksi bertemu dengan pak Massa Sembiring sedang mengendari sepeda motor, kemudian Saksi panggil pak tolong carikan klinik terdekat itu binik si joko sakit parah dijawab pak Massa Sembiring udalah coba kita lihat dulu ke ladang" lalu Saksi dibonceng oleh pak Massa Sembiring menuju ke gubuk, sesampainya diladang Saksi dan pak Massa Sembiring melihat kondisi korban sudah pucat matanya terpejam, kemudian dibilang oleh pak Massa Sembiring ini gak bisa dibawa ke kelinik lagi biar cepat pertolongan kita bawa ke rumah sakit bidadari setelah itu pak Massa



Sembiring pergi lagi naik sepeda motor memanggil becak, tidak berapa lama kemudian becak datang, lalu Juli Hartati langsung kami angkat naikan ke becak, setelah itu Terdakwamembawa istrinya menuju ke rumah sakit Bidadari Binjai. Setelah korban dibawa menuju kerumah sakit Saksi bersama Massa Sembiring membereskan barang-barang tas dan handphone, dan juga bantal-bantal yang terkena air seni (air kencing) kemudian kami jemur, setelah itu Saksi dan Pak Massa Sembiring langsung pergi menyusul kerumah sakit, dengan membawa tas dan handphone milik korban, dan sesampainya di rumah sakit tas korban Saksi serahkan kepada saksi Joko Susilo, sekaligus Saksi bertanya bagaimana kondisi istrinya saat itu Terdakwamengatakan kepada Saksi bahwasannya istrinya sudah tidak ada lagi (meninggal dunia) Lalu Saksi menyuruh Terdakwasupaya menghubungi keluarga pihak istrinya dan memberi kabar kematian istrinya tersebut, karena pihak rumah sakitpun sudah menyuruh kepada Saksi supaya menanyakan kepada Terdakwamau diantarkan kemana jenazahnya, namun saat itu Terdakwamengatakan kepada Saksi bahwa ia sedang berusaha menghubungi keluarga istrinya, selang beberapa menit Saksi pun bertanya lagi kepada Terdakwa "kau jawab yang jujur ko, apa benar itu sudah jadi istri sahmu" Terdakwamengatakan "kami sudah pernah menikah" Saksi jawab "betul kau ni, karna kau bilang alamatnya ditembung, ini kulihat di ktpnya alamatnya kok disini jalan perdamaian" dijawabnya iya dulu dia tinggal disini waktu masih sama suaminya sekarang dia tinggal sama mamaknya di ditembung mereka sudah pisah kemudian Saksi memastikan sekali lagi "jadi sekarang udah nyambung kau sama keluarga isterimu" dijawab Saksi "ini sudah kusampaikan tapi keluarganya tidak percaya" lalu Saksi mengatakan "udah sini hp kau biar aku yang ngomong" lalu Terdakwamemberikan handphone miliknya, setelah itu Saksi berbicara kepada salah seorang laki-laki dari handphone milik Saksi "halo ini siapa, apakah ini dengan adek iparnya Joko" dijawab orang yang ditelpon "ini dengan siapa??" Saksi jawab "ini kawannya Joko mau mengabari istrinya joko sudah meninggal dunia" dijawab yang menelpon "ini posisinya sekarang dimana pak ya" Saksi jawab "ini di rumah sakit bidadari kebun lada Binjai" dijawabnya lagi "oke pak udah pasti disitukan alamatnya ini Saksi mau kesana..." setelah Saksi selesai menelpon, Saksi di hampiri oleh pihak dari rumah sakit kemudian bertanya kepada Saksi "pak gimana mau diantarkan kemana jenazahnya, kalo bisa secepatnya ya pak tolong kasih alamatnya, biar kami buat kan sekalian surat kematian" Saksi jawab "tunggu sebentar ya sus, ini lagi cari suaminya entah kemana perginya" Lalu Saksi keluar dari rumah sakit mencari saksi Joko Susilo, namun Saksi ketemu dengan Pak Massa Sembiring

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



didepan rumah sakit, ia mengatakan bahwa Terdakwaku sebentar, Saksi belum ada Nampak dimana saksi Joko Susilo, lalu Saksi bertanya kepada orang warung didepan rumah sakit "buk nampak suami yang tadi dibawak ke ruang igd??" dijawab "gak ada nampak bang, coba carik disana dekat parkiran" lalu Saksi menuju ke parkiran dan Saksi bertanya kepada salah seorang satpam rumah sakit "pak nampak suami yang tadi masuk IGD" dijawabnya "itu disana dekat alfamart sedang telponan" lalu Saksi langsung mengambil tas milik korban yang Saksi letakkan diatas trotoar, mau Saksi serahkan tas tersebut kepada Joko Susilo, Saksi mengatakan "ko itu pihak rumah sakit udah bertanya mau diantar kemana sekaligus mau dibuat surat kematiannya" dijawab Terdakwa "ini ngangkat hp keluarganya macam kimak dikasih tahu gak mau" Kemudian tidak berapa lama Saksi ditelpon oleh Ibu Sagala "Di, jadi kan kalian berangkat hari ini? Saksi jawab "gak mungkin lah buk istrinya joko baru meninggal" dijawabnya "ah mana mungkin becanda aja kau orang tadi malam kami baru telponan kok membicarakan masalah pekerjaan untuk dia mau jaga cucu disini, ya udalah kalian urus lah dulu itu lalu Saksi pun menghubungi suaminya bu Sagala yang biasa dipanggil pak Lumban Batu Saksi pun bertanya Pak Kek Mana Ini Istri Si Joko Meninggal? dijawabnya ah tapi tadi malam baru telponan sama ibu Saksi jawab "iya pak tadi pagi kata si joko sakit tapi tiba-tiba ini meninggal akupun gak percaya tadi malam masih bercanda-canda kami, dan sudah bolak balik ku tanyakan sama joko ini istrimu udah nikah apa belum, jadi bermaslah gak ini pak dijawabnya oleh pak lumban batu sekarang itu betulan istri si Joko atau bukan Saksi jawab Saksi gak tahu pak kemudian dijawab lagi bapak lumban batu jadi sekarang cemani udah rame disitu, udah ada polisi apa belum, kalau belum udah gerak cepat kalian kemari kemudian handphone mati Setelah itu Saksi mengajak Terdakwaku kembali menuju ke gubuk untuk mengambil pakaian kami memanggil becak, setelah mengambil pakaian digubuk, kami naik becak lagi minta diantarkan kan menuju ke depan rumah sakit Letersia Binjai di Km 17 setelah itu kami naik mobil angkot 120 menuju Amplas, mau ke Menteng rumah abang ipar Saksi, lalu kami menginap selama satu malam dirumah abang ipar Saksi sambil berusaha untuk mencari pinjaman ongkos mau balik ke Samosir, dan setelah tidak mendapat pinjaman, kemudian Saksi bersama Terdakwaku berunding "macamana ini ko duit sudah gak ada mau berangkat" dijawab Terdakwaku jual aja hp ini tapi ternyata HP milik Terdakwaku pecah layarnya jadi Saksi Jawab mana ada yang mau beli HP seperti ini kemudian Terdakwaku menawarkan HP milik korban kepada keponakan Saksi yang bernama Nur Azma Als Putri "put om joko mau jual hp" dijawabnya hp

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- punya siapa om, kenapa dijual nanti marah biniknya Saksi jawab hp istrinya om joko lalu kemudian keponakan Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa om itu mau dijual hpnya dijawab Terdakwa dijawab ponakan Saksi lagi "Berapa Emang Mau Dijual dijawab Terdakwa Tujuh Ratus Ribu dijawab ponakan lagi "itu sudah dibuka polanya harga tujuh ratus" dijawab Terdakwa "iya" lalu ponakan Saksi mengatakan "ini hp punya siapa om?" dijawab Joko Suilo "Hp Nya Punya Istri Om Kami Lagi Ribut Jadi Om Jual Ajalah" dijawab keponakan Saksi "ya udah bukalah polanya nanti ku kasih uangnya" lalu ponakan Saksi meminjam cincin emas kepada orang tuanya untuk dijual, kemudian ponakan Saksi memberikan uang sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan Terdakwa pergi mendatangi konter HP untuk membuka pola, setelah selesai kami membayar Rp250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh Terdakwa untuk ongkos pergi ke Samosir;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Samosir menggunakan angkutan Umum A-97, kemudian turun di Simalingkar, kemudian kami naik Bus Sutra dan turun di Siobolangit, setelah itu kami naik mobil angkutan Sinabung Mini turun di Simpang Tahura. Setelah itu kami menyambung naik mobil Travel Bina sampai di Pangururan Kabupaten Samosir pukul 21.00 Wib, kami menginap di rumah buk Sagala, paginya sekira pukul 08.00 Wib kami bekerja membongkar lantai granit sampai sore pukul 16.00 Wib, dan malam harinya kami masih menginap di rumah Buk Sagala besoknya Saksi bangun pagi kami memperbaiki Antena Parabola. Setelah itu kami pergi ke rumah pak Bistok untuk menagih uang sisa borongan, setelah uangnya dikasih kami pun bayar hutang ke kedai Opung sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu kembali lagi ke rumah Buk Sagala, sampai di rumah suaminya mengatakan "tadi opung toh ang kemari disuruh kerumahnya sengnya sudah datang lalu kami pun berangkat ke rumah Opung untuk memasang seng Dan sewaktu kami sedang bekerja kami ditangkap pihak kepolisian dari Polres Binjai dan kemudian kami langsung dibawa menuju ke Polres guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
 - Bahwa tidak ada niat Saksi untuk membantu Terdakwa untuk menjual Handphone milik isterinya kepada ponakan Saksi, akan tetapi Terdakwa yang punya niat untuk menjual handphone milik isterinya ke keponakan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi dr. Ulfah Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah di periksa di penyidik;
- Bahwa saksi adalah seorang Dokter dirumah Sakit Bidadari Binjai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 12.35 WIB telah datang seorang pasien perempuan dalam keadaan tidak sadar dimana pada saat itu Saksi sedang bertugas sebagai dokter jaga di UGD RS Bidadari Binjai;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia setelah Saksi memeriksa korban, kemudian Saksi saya menyiapkan bantuan oksigen kepada korban, akan tetapi korban tidak tertolong lagi
- Bahwa pada saat Saksi melihat pasien sudah berada diatas tempat tidur kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dasar dan bantuan dasar dan ternyata pasien sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati Siregar;
- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa Joko Susilo dengan korban Juli Hartati Siregar dari media sosial facebook kemudian dilanjutkan dengan pertukaran nomor handphone dan seringnya komunikasi melalui chatting dan telepon dan akhirnya timbul rasa suka antara keduanya;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan korban pertama kali bertemu di Ramayana Jl. Sisingamangaraja Medan lalu pergi ke sebuah penginapan di daerah Deli Tua untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 korban menghubungi Terdakwa dan mengaku bahwa ia hamil dan meminta pertanggung jawaban agar dinikahi dan saat itu pula Terdakwa menjawab bahwa ia siap bertanggung jawab namun setelah Terdakwa pulang dari Tanjung Balai.
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2023 korban menghubungi Terdakwa bahwa kandungannya keguguran dan mengatakan bahwa keluarga korban tidak menyetujui hubungannya dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 korban menghubungi lagi Terdakwa melalui handphone dengan nomor baru dan mengatakan masih suka dengan Terdakwa lalu sering melakukan komunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban menghubungi Terdakwa untuk melakukan pertemuan di Binjai sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Ardianto untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Kebun Lada dengan sebuah becak motor, sedangkan korban diantar oleh keponakan korban dengan sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban ke sebuah ladang dimana ditempat tersebut ada sebuah gubuk milik Massa Sembiring di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa, korban, saksi Ardianto dan saksi Massa Sembiring duduk diteras dan berbincang bincang sambil makan sampai pukul 21.00 WIB.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib korban Juli Hartati Siregar mengatakan kepada Terdakwa, ayoklah "apa gak kepengen" kemudian Terdakwa tidur disampingnya dan Juli Hartati Siregar langsung memegang kemaluan Terdakwa dengan tangannya sehingga Terdakwa menjadi nafsu, lalu Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa dan Juli Hartati Siregar juga membuka pakaiannya hingga telanjang sambil mengatakan "papa dibawah, mama diatas ya" lalu Juli Hartati Siregar mengkulum kemaluan saksi, dan setelah puas kemudian Juli Hartati Siregar naik diatas dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan selanjaknya suami isteri. Sekira pukul 00.30 Wib , Terdakwa dan korban selesai melakukan hubungan badan kemudian Korban memakai baju dan langsung tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa main handphone di kursi tidak tidur sampai dengan pukul 05.00 Wib Terdakwa berdiri mendekati Korban yang sedang tidur terlentang dan saat tersebut Terdakwa teringat dengan ucapan yang pernah diucapkan oleh Korban kepada Terdakwa yaitu kalau PAPA tidak tanggung jawab kudatangi orang tua PAPA biar kuadukan semua perbuatanmu, biar mati mamakmu";
- Bahwa kemudian saat tersebut Terdakwa emosi dan langsung mencekik dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah leher Korban dan tangan kanan Terdakwa menekan kening Korban agar tidak bergerak, lebih kurang lima 5 menit tubuh korban Juli Hartati Siregar tidak bergerak lagi dan kemudian Terdakwa langsung kembali duduk dikursi;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa keluar dari gubuk untuk memasak air dan saat tersebut Terdakwa melihat saksi Ardianto tidur

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di teras gubuk, setelah selesai masak air kemudian Terdakwa membuat teh manis dan saat tersebut saksi Ardianto bangun tidur untuk minum teh manis;
- Bahwa kemudian saksi Ardianto bertanya kepada Terdakwa "mana isterimu" Terdakwa jawab "dia sakit demam, badanya panas" dan tidak lama kemudian Massa Sembiring datang kegubuk berbicara dengan Terdakwa, dan saat tersebut Terdakwa meminta minyak karo kepada Massa Sembiring untuk mengobati Juli Hartati Siregar;
 - Bahwa kemudian saksi Massa Sembiring mengambil minyak karo dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk mengoleskan minyak karo ketubuh Korban;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Massa Sembiring pergi meninggalkan gubuk dan saksi Ardianto pergi kegereja untuk mengecek handphone, yang berjarak 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi kegereja untuk mengecek handphone dan saat itu saksi Ardianto mengatakan kepada Terdakwa sudah kau tengok dulu isterimu sana sehingga Terdakwa kembali kegubuk pura-pura melihat Juli Hartati Siregar;
 - Bahwa kemudian dari depan gubuk Terdakwa memanggil saksi Ardianto "DI, balek bentar dan setelah saksi Ardianto datang kemudian Terdakwa mengatakan "DI, liatkan denyut nadinya isteriku, kok tidak bergerak lagi dijawab "aku gak tau Ko" lalu saksi Ardianto menepuk-nepuk pipi Juli Hartati Siregar dengan mengatakan "kak bangun kak, istigfar" karena tidak bergerak lagi Terdakwa mengatakan kepada saksi Ardianto "DI tolong bawa ke klinik";
 - Bahwa kemudian saksi Ardianto pergi mencari becak, namun kemudian saksi Ardianto kembali lagi bersama Massa Sembiring, dan saat tersebut Massa Sembiring mengatakan ini gak bisa dibawa ke klinik, bawa saja kerumah sakit Bidadari, tunggu biar aku cari becak kemudian saksi Massa Sembiring pergi mencari becak;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Massa Sembiring datang bersama tukang becak, lalu Terdakwa bersama saksi Ardianto dan saksi Massa Sembiring membopong Juli Hartati Siregar menaikan keatas becak, namun sebelum sampai diatas becak Juli Hartati Siregar mengeluarkan air seni, setelah diatas becak Terdakwa ikut naik becak pergi membawa Juli Hartati Siregar kerumah sakit Bidadari Binjai;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa sampai dirumah sakit Bidadari korban Juli Hartati Siregar langsung dimasukan diruangan IGD

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung diperiksa oleh dokter, dan setelah diperiksa dokter mengatakan kepada Terdakwa" sabar ya pak, isteri bapak sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudianTerdakwa keluar dari rungan UGD dan melihat saksi Ardianto dan saksi datang bersama Massa Sembring, dan saat itu Terdakwa membawa Tas Sandang milik Juli Hartati Siregar dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ardianto "DI, isteriku sudah tidak ada" Kemudian Saksi Ardianto masuk kedalam IGD, sedangkan Terdakwa menelpon saksi Sri Bintang (adik sepupu juli hartati siregar);
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi Sri Bintang bahwa juli hartati siregar sudah meninggal dunia di rumah sakit Bidadari Binjai;
 - Bahwa Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Ardianto pergi karena takut jadi masalah, sehingga Terdakwa dan Saksi Ardianto langsung balik kegubuk mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardianto pergi kerumah abangnya Saksi Ardianto di daerah Menteng Amplas dengan membawa barang barang milik Juli Hartati Siregar berupa Tas Sandang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 dan uang Rp38.000,- yang kami pergunakan untuk ongkos;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ardianto sampai di menteng Amplas dirumah abangnya Saksi Ardianto, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membuang Tas yang berisikan alat Kosmetik milik Juli Hartati Siregar dengan memasukan kedalam sumur tanpa sepengetahuan Saksi Ardianto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardianto tidur bermalam di rumah abangnya Saksi Ardianto;
 - Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Ardianto untuk menjual handphone Terdakwa karena tidak ada uang untuk pergi ke Samosir namun karena hendphone Terdakwa layarnya retak sehingga Saksi Ardianto mengatakan mana ada yang beli kalau kayak gini;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ardianto menawarkan handpone Vivo Y16 milik Juli Hartati Siregar kepada keponakan Saksi Ardianto yang bernama Putri dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut milik isteri Terdakwa;
 - Bahwa kemudian karena handphonenya menggunakan kunci pola sehingga handphone tersebut oleh Terdakwa dibawa ke konter untuk di Instal ulang, setelah Terdakwa selesai menginstal Hondphone milik korban selanjutnya handphone Terdakwa gadaikan kepada Putri seharga Rp700.000,- dengan perjanjian nanti jika Terdakwa ada uang akan Terdakwa ambil kembali;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang dari hasil handphone Terdakwa digunakan untuk membayar Instal handphone sejumlah Rp250.000,- dan sisanya Rp450.000,- Terdakwa digunakan untuk berangkat ke Samosir bersama Saksi Ardianto;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Ardianto kalo korban adalah isteri Terdakwa dan Saksi Ardianto juga tidak mengetahui kalo korban sebenarnya tidak isteri Terdakwa akan tetapi hanya sebatas teman dekat saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri dan tidak diketahui oleh siapapun Terdakwa membunuh korban karena korban memaksa Terdakwa untuk menikahinya, tapi Terdakwa belum siap karena Terdakwa hanya kuli bangunan dan Terdakwa masih membiayai adik Terdakwa yang masih sekolah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 bertempat di daerah Hutaginjang Kapupaten Samosir Terdakwa bersama dengan saksi Ardianto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Binjai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: surat Visum Et Repertum Luar dan dalam Nomor 15/IKFM/VII/2023 an. Juli Hartati Siregar yang menerangkan Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan punggung kanan kiri, dan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot leher kiri dan kanan kelenjar gondok (tiroid), pangkal pembuluh darah besar leher kiri dan saluran nafas bagian atas dan disimpulkan penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke salurannafas akibat pencekikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Dress warna biru;
2. 1 (satu) baju warna putih motif kotak kotak;
3. 1 (satu) celana short warna hitam;
4. 1 (satu) jilbab warna biru terdapat pin gross;
5. 1 (satu) BH warna maron;
6. 1(satu) celana dalam warna maron merk Yagelila ;
7. 1 (satu) unit hp mer Vivo Y16 warna hitam;
8. 1 (satu) tas sandang warna coklat motif kotak kotak berisikan alat kosmetik;
9. 1 (satu) hp merk Realme C11 warna abu abu;
10. 1 (satu) handphone Samsung Galaxi M20 warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 WIB bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati Siregar;
- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa Joko Susilo dengan korban Juli Hartati Siregar dari media sosial facebook kemudian dilanjutkan dengan pertukaran nomor handphone dan seringnya komunikasi melalui chatting dan telepon dan akhirnya timbul rasa suka antara keduanya;
 - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan korban pertama kali bertemu di Ramayana Jl. Sisingamangaraja Medan lalu pergi ke sebuah penginapan di daerah Deli Tua untuk melakukan hubungan badan;
 - Bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 korban menghubungi Terdakwa dan mengaku bahwa ia hamil dan meminta pertanggung jawaban agar dinikahi dan saat itu pula Terdakwa menjawab bahwa ia siap bertanggung jawab namun setelah Terdakwa pulang dari Tanjung Balai;
 - Bahwa kemudian pada bulan Februari 2023 korban menghubungi Terdakwa bahwa kandungannya keguguran dan mengatakan bahwa keluarga korban tidak menyetujui hubungannya dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 korban menghubungi lagi Terdakwa melalui handphone dengan nomor baru dan mengatakan masih suka dengan Terdakwa lalu sering melakukan komunikasi;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban menghubungi Terdakwa untuk melakukan pertemuan di Binjai sekira pukul 17.00 Wib;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi Ardianto untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Kebun Lada dengan sebuah becak motor, sedangkan korban diantar oleh keponakan korban dengan sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban ke sebuah ladang dimana ditempat tersebut ada sebuah gubuk milik Massa Sembiring di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa, korban, saksi Ardianto dan saksi Massa Sembiring duduk diteras dan berbincang bincang sambil makan sampai pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib korban Juli Hartati Siregar mengatakan kepada Terdakwa ayoklah "apa gak kepengen" kemudian Terdakwa tidur disampingnya dan Juli Hartati Siregar langsung memegang kemaluan Terdakwa dengan tangannya sehingga Terdakwa menjadi nafsu, lalu Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa dan Juli Hartati Siregar juga membuka pakaiannya hingga telanjang sambil mengatakan "papa dibawah, mama diatas ya" lalu Juli Hartati Siregar mengkulum kemaluan saksi, dan setelah puas kemudian

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli Hartati Siregar naik diatas dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan selanjaknya suami isteri. Sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa dan korban selesai melakukan hubungan badan kemudian Korban memakai baju dan langsung tidur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa main handphone di kursi tidak tidur sampai dengan pukul 05.00 Wib Terdakwa berdiri mendekati Korban yang sedang tidur terlentang dan saat tersebut Terdakwa teringat dengan ucapan yang pernah diucapkan oleh Korban kepada Terdakwa yaitu kalau PAPA tidak tanggung jawab kudatangi orang tua PAPA biar kuadukan semua perbuatanmu, biar mati mamakmu";
 - Bahwa kemudian saat tersebut Terdakwa emosi dan langsung mencekik dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah leher Korban dan tangan kanan Terdakwa menekan kening Korban agar tidak bergerak, lebih kurang lima 5 menit tubuh korban Juli Hartati Siregar tidak bergerak lagi dan kemudian Terdakwa langsung kembali duduk dikursi;
 - Bahwa Kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa keluar dari gubuk untuk memasak air dan saat tersebut Terdakwa melihat saksi Ardianto tidur di teras gubuk, setelah selesai masak air kemudian Terdakwa membuat teh manis dan saat tersebut saksi Ardianto bangun tidur untuk minum teh manis;
 - Bahwa kemudian saksi Ardianto bertanya kepada Terdakwa"mana isterimu" Terdakwa jawab "dia sakit demam, badanya panas" dan tidak lama kemudian Massa Sembiring datang kegubuk berbicara dengan Terdakwa, dan saat tersebut Terdakwa meminta minyak karo kepada Massa Sembiring untuk mengobati Juli Hartati Siregar;
 - Bahwa kemudian saksi Massa Sembiring mengambil minyak karo dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk mengoleskan minyak karo ketubuh Korban;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Massa Sembiring pergi meninggalkan gubuk dan saksi Ardianto pergi kegereja untuk mengecek handphone, yang berjarak 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi kegereja untuk mengecek handphone dan saat itu saksi Ardianto mengatakan kepada Terdakwa sudah kau tengok dulu isterimu sana sehingga Terdakwa kembali kegubuk pura-pura melihat Juli Hartati Siregar;
 - Bahwa kemudian dan dari depan gubuk Terdakwa memanggil saksi Ardianto "DI, balek bentar dan setelah saksi Ardianto datang kemudian

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan "DI, liatkan denyut nadinya isteriku, kok tidak bergerak lagi dijawab "aku gak tau Ko" lalu saksi Ardianto menepuk-nepuk pipi Juli Hartati Siregar dengan mengatakan "kak bangun kak, istigfar" karena tidak bergerak lagi Terdakwa mengatakan kepada saksi Ardianto "DI tolong bawa ke klinik";
- Bahwa kemudian saksi Ardianto pergi mencari becak, namun kemudian saksi Ardianto kembali lagi bersama Massa Sembiring, dan saat tersebut Massa Sembiring mengatakan ini gak bisa dibawa ke klinik, bawa saja kerumah sakit Bidadari, tunggu biar aku cari becak kemudian saksi Massa Sembiring pergi mencari becak;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Massa Sembiring datang bersama tukang becak, lalu Terdakwa bersama saksi Ardianto dan saksi Massa Sembiring membopong Juli Hartati Siregar menaikan keatas becak, namun sebelum sampai diatas becak Juli Hartati Siregar mengeluarkan air seni, setelah diatas becak Terdakwa ikut naik becak pergi membawa Juli Hartati Siregar kerumah sakit Bidadari Binjai;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa sampai dirumah sakit Bidadari korban Juli Hartati Siregar langsung dimasukan diruangan IGD langsung diperiksa oleh dokter, dan setelah diperiksa dokter mengatakan kepada Terdakwa" sabar ya pak, isteri bapak sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa kemudianTerdakwa keluar dari rungan UGD dan melihat saksi Ardianto dan saksi datang bersama Massa Sembring, dan saat itu Terdakwa membawa Tas Sandang milik Juli Hartati Siregar dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ardianto "DI, isteriku sudah tidak ada" Kemudian Saksi Ardianto masuk kedalam IGD, sedangkan Terdakwa menelpon saksi Sri Bintang (adik sepupu juli hartati siregar);
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi Sri Bintang bahwa juli hartati siregar sudah meninggal dunia di rumah sakit Bidadari Binjai;
 - Bahwa Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Ardianto pergi karena takut jadi masalah, sehingga Terdakwa dan Saksi Ardianto langsung balik kegubuk mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardianto pergi kerumah abangnya Saksi Ardianto di daerah Menteng Amplas dengan membawa barang barang milik Juli Hartati Siregar berupa Tas Sandang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 dan uang Rp38.000,- yang kami pergunakan untuk ongkos;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ardianto sampai di menteng Amplas dirumah abangnya Saksi Ardianto, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membuang Tas yang berisikan alat Kosmetik milik Juli Hartati Siregar dengan memasukan kedalam sumur

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Saksi Ardianto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardianto tidur bermalam di rumah abangnya Saksi Ardianto;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Ardianto untuk menjual handphone Terdakwa karena tidak ada uang untuk pergi ke Samosir namun karena handphone Terdakwa layarnya retak sehingga Saksi Ardianto mengatakan mana ada yang beli kalau kayak gini;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Ardianto menawarkan handpone Vivo Y16 milik Juli Hartati Siregar kepada keponakan Saksi Ardianto yang bernama Putri dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut milik isteri Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena handphonenya menggunakan kunci pola sehingga handphone tersebut oleh Terdakwa dibawa ke konter untuk di Instal ulang, setelah Terdakwa selesai menginstal Handphone milik korban selanjutnya handphone Terdakwa gadaikan kepada Putri seharga Rp700.000,- dengan perjanjian nanti jika Terdakwa ada uang akan Terdakwa ambil kembali;
- Bahwa kemudian uang dari hasil handphone Terdakwa pergunakan untuk membayar Instal handphone sejumlah Rp250.000,- dan sisanya Rp450.000,- Terdakwa pergunakan untuk berangkat ke Samosir bersama Saksi Ardianto;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Ardianto kalo korban adalah isteri Terdakwa dan Saksi Ardianto juga tidak mengetahui kalo korban sebenarnya tidak isteri Terdakwa akan tetapi hanya sebatas teman dekat saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri dan tidak diketahui oleh siapapun Terdakwa membunuh korban karena korban memaksa Terdakwa untuk menikahnya, tapi Terdakwa belum siap karena Terdakwa hanya kuli bangunan dan Terdakwa masih membiayai adik Terdakwa yang masih sekolah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 bertempat di daerah Hutaginjang Kapupaten Samosir Terdakwa bersama dengan saksi Ardianto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Binjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Joko Susilo sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan dan Terdakwa sendiri dipersidangan maka benar bahwa Terdakwa bernama Joko Susilo sehingga tidak terjadi salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Joko Susilo sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Joko Susilo adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa Joko Susilo dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuansi pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan kesengajaan menurut pendapat Drs. Prof Lamintang, SH, dalam bukunya delik- delik khusus/kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, dalam halaman 27 telah ditentukan unsur-unsur yang dibuktikan yaitu;

1. Bahwa Terdakwa mengetahui atau menghendaki tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;
2. Bahwa Terdakwa telah menghendaki yang akan dihilangkan itu adalah nyawa;
3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap “Unsur Merampas/menghilangkan nyawa orang lain” maka Majelis akan Mempertimbangkan apakah benar Perbuatan yang Di lakukan oleh Terdakwa benar Menyebabkan kematian bagi Korban Juli Hartati Siregar atau kah bukan;

Menimbang bahwa untuk mencari sebab yang mengakibatkan Matinya korban tersebut, Majelis akan Mempertimbangkannya dengan Menggunakan ajaran Kausalitan (Causaliteits-leer) yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat di Tentukan dari sebab itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 05,00 Wib bertempat di jalan Talam Lingkungan VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Juli Hartati Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa Joko Susilo dengan korban Juli Hartati Siregar dari media sosial facebook kemudian dilanjutkan dengan pertukaran nomor handphone dan seringnya komunikasi melalui chatting dan telepon dan akhirnya timbul rasa suka antara keduanya;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan korban pertama kali bertemu di Ramayana Jl. Sisingamangaraja Medan lalu pergi ke sebuah penginapan di daerah Deli Tua untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Januari 2023 korban menghubungi Terdakwa dan mengaku bahwa ia hamil dan meminta pertanggung jawaban agar dinikahi dan saat itu pula Terdakwa menjawab bahwa ia siap bertanggung jawab namun setelah Terdakwa pulang dari Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Februari 2023 korban menghubungi Terdakwa bahwa kandungannya keguguran dan mengatakan bahwa keluarga korban tidak menyetujui hubungannya dengan Terdakwa kemudian pada bulan Mei 2023 korban menghubungi lagi Terdakwa melalui handphone dengan nomor baru dan mengatakan masih suka dengan Terdakwa lalu sering melakukan komunikasi.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB korban menghubungi Terdakwa untuk melakukan pertemuan di Binjai sekira pukul 17.00 Wib, kemudian Terdakwa meminta saksi Ardianto untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Kebun Lada dengan sebuah becak motor, sedangkan korban diantar oleh keponakan korban dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak korban ke sebuah ladang dimana ditempat tersebut ada sebuah gubuk milik Massa Sembiring di jalan Talam Lingk. VI Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai. kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa, korban, saksi Ardianto dan saksi Massa Sembiring duduk diteras dan berbincang bincang sambil makan sampai pukul 21.00 WIB.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib korban Juli Hartati Siregar mengatakan kepada Terdakwa, ayoklah "apa gak kepengen" kemudian Terdakwa tidur disampingnya dan Juli Hartati Siregar langsung memegang kemaluan Terdakwa dengan tangannya sehingga Terdakwa menjadi nafsu, lalu Terdakwa membuka celana dan baju Terdakwa dan Juli Hartati Siregar juga membuka pakaiannya hingga telanjang sambil mengatakan "papa dibawah, mama diatas ya" lalu Juli Hartati Siregar mengkulum kemaluan saksi, dan setelah puas kemudian Juli Hartati Siregar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik diatas dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluannya, kemudian Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan selanyaknya suami isteri. Sekira pukul 00.30 Wib , Terdakwa dan korban selesai melakukan hubungan badan kemudian Korban memakai baju dan langsung tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa main handphone di kursi tidak tidur sampai dengan pukul 05.00 Wib Terdakwa berdiri mendekati Korban yang sedang tidur terlentang dan saat tersebut Terdakwa teringat dengan ucapan yang pernah diucapkan oleh Korban kepada Terdakwa yaitu kalau PAPA tidak tanggung jawab kudatangi orang tua PAPA biar kuadukan semua perbuatanmu, biar mati mamakmu;

Menimbang, bahwa kemudian saat tersebut Terdakwa emosi dan langsung mencekik dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kearah leher Korban dan tangan kanan Terdakwa menekan kening Korban agar tidak bergerak, lebih kurang lima 5 menit tubuh korban Juli Hartati Siregar tidak bergerak lagi dan kemudian Terdakwa langsung kembali duduk dikursi;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa keluar dari gubuk untuk memasak air dan saat tersebut Terdakwa melihat saksi Ardianto tidur di teras gubuk, setelah selesai masak air kemudian Terdakwa membuat teh manis dan saat tersebut saksi Ardianto bangun tidur untuk minum teh manis;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ardianto bertanya kepada Terdakwa "mana isterimu" Terdakwa jawab "dia sakit demam, badanya panas" dan tidak lama kemudian saksi Massa Sembiring datang kegubuk berbicara dengan Terdakwa, dan saat tersebut Terdakwa meminta minyak karo kepada Massa Sembiring untuk mengobati Juli Hartati Siregar kemudian saksi Massa Sembiring mengambil minyak karo dan memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk mengoleskan minyak karo ketubuh Korban;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 08.00 Wib Massa Sembiring pergi meninggalkan gubuk dan saksi Ardianto pergi kegereja untuk mengecek handphone, yang berjarak 30 (tiga puluh) meter; kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi kegereja untuk mengecek handphone dan saat itu saksi Ardianto mengatakan kepada Terdakwa sudah kau tengok dulu isterimu sana sehingga Terdakwa kembali kegubuk pura-pura melihat Juli Hartati Siregar;

Menimbang, bahwa kemudian dari depan gubuk Terdakwa memanggil saksi Ardianto " DI, balek bentar dan setelah saksi Ardianto datang kemudian Terdakwa mengatakan "DI, liatkan denyut nadinya isteriku, kok tidak bergerak lagi dijawab "aku gak tau Ko" lalu saksi Ardianto menepuk-nepuk pipi Juli Hartati

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar dengan mengatakan "kak bangun kak, istigfar" karena tidak bergerak lagi Terdakwa mengatakan kepada saksi Ardianto "DI tolong bawa ke klinik";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ardianto pergi mencari becak, namun kemudian saksi Ardianto kembali lagi bersama Massa Sembiring, dan saat tersebut Massa Sembiring mengatakan ini gak bisa dibawa ke klinik, bawa saja kerumah sakit Bidadari, tunggu biar aku cari becak kemudian saksi Massa Sembiring pergi mencari becak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Massa Sembiring datang bersama tukang becak, lalu Terdakwa bersama saksi Ardianto dan saksi Massa Sembiring membopong Juli Hartati Siregar menaiki becak, namun sebelum sampai di atas becak Juli Hartati Siregar mengeluarkan air seni, setelah di atas becak Terdakwa ikut naik becak pergi membawa Juli Hartati Siregar ke rumah sakit Bidadari Binjai;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa sampai di rumah sakit Bidadari korban Juli Hartati Siregar langsung dimasukkan ke ruangan IGD langsung diperiksa oleh dokter, dan setelah diperiksa dokter mengatakan kepada Terdakwa "sabar ya pak, isteri bapak sudah tidak ada lagi";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari ruangan UGD dan melihat saksi Ardianto dan saksi datang bersama Massa Sembiring, dan saat itu Terdakwa membawa Tas Sandang milik Juli Hartati Siregar dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ardianto "DI, isteriku sudah tidak ada" Kemudian Saksi Ardianto masuk ke dalam IGD, sedangkan Terdakwa menelpon saksi Sri Bintang (adik sepupu Juli Hartati Siregar) kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi Sri Bintang bahwa Juli Hartati Siregar sudah meninggal dunia di rumah sakit Bidadari Binjai;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi Ardianto pergi karena takut jadi masalah, sehingga Terdakwa dan Saksi Ardianto langsung balik ke gubuk mengambil pakaian, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardianto pergi ke rumah abangnya Saksi Ardianto di daerah Menteng Amplas dengan membawa barang-barang milik Juli Hartati Siregar berupa Tas Sandang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 dan uang Rp38.000,- yang kami gunakan untuk ongkos;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi Ardianto sampai di Menteng Amplas di rumah abangnya Saksi Ardianto, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membuang Tas yang berisi alat Kosmetik milik Juli Hartati Siregar dengan memasukan ke dalam sumur tanpa sepengetahuan Saksi Ardianto, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ardianto tidur bermalam di rumah abangnya Saksi Ardianto;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi Ardianto untuk menjual handphone Terdakwa karena tidak ada uang untuk pergi ke Samosir namun karena handphone Terdakwa layarnya retak sehingga Saksi Ardianto mengatakan mana ada yang beli kalau kayak gini, kemudian Terdakwa dan Saksi Ardianto menawarkan handpone Vivo Y16 milik Juli Hartati Siregar kepada keponakan Saksi Ardianto yang bernama Putri dengan mengatakan bahwa Handphone tersebut milik isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian karena handphonenya menggunakan kunci pola sehingga handphone tersebut oleh Terdakwa dibawa ke konter untuk di Instal ulang, setelah Terdakwa selesai menginstal Handphone milik korban selanjutnya handphone Terdakwa gadaikan kepada Putri seharga Rp700.000,- dengan perjanjian nanti jika Terdakwa ada uang akan Terdakwa ambil kembali, kemudian uang dari hasil handphone Terdakwa pergunakan untuk membayar Instal handphone sejumlah Rp250.000,- dan sisanya Rp450.000,- Terdakwa pergunakan untuk berangkat ke Samosir bersama Saksi Ardianto;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Ardianto kalo korban adalah isteri Terdakwa dan Saksi Ardianto juga tidak mengetahui kalo korban sebenarnya tidak isteri Terdakwa akan tetapi hanya sebatas teman dekat saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut seorang diri dan tidak diketahui oleh siapapun Terdakwa membunuh korban karena korban memaksa Terdakwa untuk menikahnya, tapi Terdakwa belum siap karena Terdakwa hanya kuli bangunan dan Terdakwa masih membiayai adik Terdakwa yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 bertempat di daerah Hutaginjang Kapupaten Samosir Terdakwa bersama dengan saksi Ardianto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Binjai;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat Visum Et Repertum Luar dan dalam Nomor 15/IKFM/VII/2023 an. Juli Hartati Siregar yang menerangkan Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada leher, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan punggung kanan kiri, dan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot leher kiri dan kanan kelenjar gondok (tiroid), pangkal pembuluh darah besar leher kiri dan saluran nafas bagian atas dan disimpulkan penyebab kematian korban mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke salurannafas akibat pencekikan.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Dress warna biru 1 (satu) baju warna putih motif kotak kotak, 1 (satu) celana short warna hitam, 1 (satu) jilbab warna biru terdapat pin gross, 1 (satu) BH warna maron, 1(satu) celana dalam warna maron merk Yagelila , 1 (satu) unit hp mer Vivo Y16 warna hitam, 1 (satu) tas sandang warna coklat motif kotak kotak berisikan alat kosmetik dikembalikan kepada keluarga korban, sedangkan,1 (satu) handphone merk Realme C11 warna abu abu, 1 (satu) handphone Samsung Galaxi M20 warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Juli Hartati Siregar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Susilo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Dress warna biru;
 - 1 (satu) baju warna putih motif kotak kotak;
 - 1 (satu) celana short warna hitam;
 - 1 (satu) jilbab warna biru terdapat pin gross;
 - 1 (satu) BH warna maron;
 - 1(satu) celana dalam warna maron merk Yagelila;
 - 1 (satu) unit hp mer Vivo Y16 warna hitam;
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat motif kotak kotak berisikan alat kosmetik;Dikembalikan kepada keluarga korban;
 - 1 (satu) hp merk Realme C11 warna abu abu;
 - 1 (satu) handphone Samsung Galaxi M20 warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Paulus Milvion Meliala, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat hukum Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33